



## PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh:

**Suriansyah bin Musien**, tempat tanggal lahir : Samarinda, 23 Agustus 1970, umur 49 tahun, NIK : 6472012308700002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Parikesit RT.43 No.01 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

**Sulistiowati binti Mulyono**, tempat tanggal lahir : Samarinda, 14 Februari 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, NIK : 6472015402770001, pendidikan SD, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Parikesit RT.43 No.01 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta ayah calon istri anak para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

**1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PA. Smd., Tanggal 21 Agustus 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon:

Nama : **Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah**

Tanggal lahir : 08 Februari 2003 (umur 16 tahun 6 bulan)

Umur : 16 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Bengkel

Tempat kediaman di : Jalan Parikesit RT. 43 No. 01 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

dengan calon isterinya

Nama : **Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi**

Umur : 16 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Gaya Baru RT.09 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah menjalin hubungan selama 1 tahun 6 bulan dan untuk menghindari perzinahan;

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah** sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : B.316/Kua.13.02.03/Pw.01/8 /2019, tanggal 19 Agustus 2019;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para Pemohon datang menghadap sidang secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon bernama Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 bahwa, ia anak kandung para pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ayu Wulandari;
- bahwa saat ini ia berusia 16 tahun 6 bulan;
- bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi dan kami telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dan sudah sering berhubungan badan;
- bahwa ia sebagai karyawan bengkel dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah saat ini berumur 16 tahun 6 bulan;
- bahwa ia sekarang berumur 16 tahun dan siap menjadi istri dari Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah karena kami saling menyintai;
- bahwa ia telah berpacaran dengan Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah selama satu tahun enam bulan dan kami sudah lima kali melakukan hubungan badan;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : : B.316/Kua.13.02.03/Pw.01/8/2019, tanggal 19 Agustus 2019, (bukti P.1);
  - Fotokopi Akta Kelahiran No.6472-LT-26022013-0027, Tanggal 26 Februari 2013 (bukti P.2);
  - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472011411073268, Tanggal 22-01- 2013, nama kepala keluarga Suriansyah, (bukti P.3);
  - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472011411073905, Tanggal 04-02- 2011, nama kepala keluarga Agus Supriyadi, (bukti P.4);
- fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta di-nazege/len;

Bahwa, para Pemohon di persidangan juga menghadirkan ayah kandung calon istri anak para Pemohon, yaitu Agus Supriyadi bin Suryanto dan menerangkan bahwa kami keluarga dari calon istri anak para Pemohon tidak keberatan Ayu Wulandari menikah dengan calon suaminya bernama Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah dan para Pemohon sudah datang melamar kepada

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kami serta semua keluarga sepakat dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak para Pemohon Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak para Pemohon Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi berumur 16 tahun (bukti P.4) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : B.316/Kua.13.02.03/Pw.01/8/2019, tanggal 19 Agustus 2019, (bukti P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak para Pemohon Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah pada saat ini masih berumur 16 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi, keduanya saling menyintai dan sudah sering melakukan hubungan badan serta sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon istri Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah tidak keberatan serta dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan sendiri, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تصّر في الإمام على الرعيّة منوطاً بمصلحة

*Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Del Rio Febrian Adha bin Suriansyah) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Ayu Wulandari binti Agus Supriyadi);
- Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

**8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan tanggal 02 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

**H. Burhanuddin, S.H.,**

**M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Asmah, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
-□ Biaya Proses	Rp50.000,00
-□ Biaya Pemanggilan	Rp170.000,00
-□ PNBP	Rp20.000,00
-□ Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp286.000,00

**Penetapan No.364/Pdt.P/2019/PA Smd.**

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)